

**PERBANDINGAN KONSTITUSI REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK
SRILANKA DENGAN INDONESIA BERDASARKAN BENTUK, SIFAT,
PROSEDUR PERUBAHAN, SISTEM PEMERINTAHAN DAN BENTUK
NEGARA**

*(Comparison Of The Constitution Of The Democratic Socialist Republic Of
Srilanka With Indonesia Based On Form, Nature, Amendment Procedures,
Government System And Form Of The State)*

Iman Jalaludin Rifa'i

Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Kuningan, Jawa Barat
E-mail : iman.jalaludin@uniku.ac.id

Abstrak

Konstitusi bukan regulasi atau peraturan (wet/UU) melainkan kaidah yang memiliki muatan moral negara sehingga membacanya sebagai *moral reading*. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dimiliki oleh setiap negara di dunia, dan menjadi fundamental negara, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi negara tersebut tidak akan ada. Konstitusi merupakan aturan-aturan pokok yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara, baik itu yang dicatatkan dalam bentuk dokumen, meupun yang tidak dicatatkan dalam sebuah dokumen atau tidak tertulis. Sebagian besar negara di dunia, memiliki konstitusi yang tertulis, contohnya adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dalam konstitusi kedua negara tersebut, dengan cara membandingkannya dengan berdasarkan Bentuk, Sifat, Prosedur Perubahan, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. Namun setelah melakukan perbandingan dari seluruh klasifikasi konstitusi tersebut, kedua negara yang dibandingkan yaitu Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Indonesia, memiliki banyak sekali persamaan.

Kata Kunci : Perbandingan, Konstitusi, Srilanka, Indonesia

Abstract

The constitution is not a regulation or regulation (wet/UU) but rather a rule that has a moral content for the state so reading it is a moral reading. The constitution is the basic law that every country in the world has, and is the country's fundamentals, so it can be said that without the constitution the country would not exist. The constitution is the basic rules that regulate the constitutional system of a country, whether they are recorded in the form of a document, or those that are not recorded in a document or are not written. Most countries in the world have written constitutions, for example the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the State of Indonesia. The aim of this research is to determine the similarities and differences in the constitutions of the two countries, by comparing them based on form, nature, amendment procedures,

form of state and system of government. However, after comparing all the constitutional classifications, the two countries being compared, namely the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the State of Indonesia, have many similarities.

Keywords : *Perbandingan, Konstitusi, Srilanka, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar atau norma dasar yang memuat aturan dalam proses pembentukan perundang-undangan di negara tersebut, saat ini bahkan hampir seluruh negara memiliki sebuah konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika diibaratkan, negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain keberadaannya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, konstitusi mempunyai andil yang sangat besar karena merupakan fundamental negara, karena selain mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan, konstitusi juga mengatur organ-organ negara dan hubungannya dengan rakyat negara itu sendiri.¹

Pada awalnya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang.²

Konstitusi merupakan negara yang termuat dalam sebuah dokumen. Secara etimologi konstitusi berarti membentuk “Pembentukan” yang berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Prancis), sedangkan dalam bahasa Belanda adalah *Grondwet* yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*Ground*) dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar

¹ Ilham Dwi Rafiqi, “PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DAN RUSIA,” *Jurnal Hukum* Volume 5, (n.d.).

² Santoso, M. A. (2013). “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia”. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2 (3).

seperti *Grondwet* yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Suatu Konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh.³ Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Jadi dapat diartikan bahwa konstitusi merupakan awal dari segala awal, mengenai dasar-dasar dari segala peraturan pokok sebuah organisasi yang disebut Negara. Sehingga dapat dikatakan juga, bahwa sebuah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya konstitusi yang menjadi pondasi negara itu sendiri.⁴

Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan *grondwet* (Undang-Undang Dasar) diatas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan *constitution* (Konstitusi) memuat baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, Sri Soemantri M, dalam disertainya mengartikan Konstitusi samadengan Undang-Undang Dasar.⁵ Persamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan disebagian besar negara-negara dunia termasuk Sri Lanka dan Indonesia

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki konstitusi. Dalam banyak perdebatan konstutusi terdapat dua bentuk, yakni tertulis (terkodifikasi) dan tidak tertulis (tidak terkodifikasi). Selain tertulis dan tidak tertulis, **Dacey** juga membedakan antara konstitusi yang memiliki sifat hukum dan tidak mempunyai sifat hukum.⁶

³ Nadiroh. (2015). "Konstitusi UUD 45 : Teori dan Konsep Konstitusi". Modul Universitas Terbuka.

⁴ Nita Ariyani, "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan," *Jurnal Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017): 118–136.

⁵ Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.9

⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm 5.

Sebagai produk hukum tentu konstitusi memiliki fungsi yang sama dengan hukum secara umum, yakni: a). *law as a tool of social control* (hukum sebagai alat untuk control sosial); b). *law as a tool of social emgenering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Hukum di depan akan menjadi pengawal atau pemandu dan dibelakang akan menjadi pengingat.

Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, atau biasa dikenal dengan sebutan Negara Sri Lanka serta Negara Indonesia adalah merupakan contoh dari sekian banyaknya negara yang menggunakan konstitusi tertulis dalam sistem ketatanegaraannya. Guna mengetahui perbedaan dan persamaan konstitusi kedua negara tersebut maka perlu dilakukan analisis perbandingan berbagai materi muatan konstitusi berdasarkan beberapa unsur yaitu bentuk, sifat, cara perubahan, sistem pemerintahan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini sentral kajiannya adalah perbandingan konstitusi dua negara yaitu sri lanka dengan Indonesia dan merupakan kajian Hukum Tata Negara, oleh karena itu bentuk penelitiannya termasuk penelitian hukum, yaitu sebagai penelitian yang menemukan hukum in concreto yang meliputi berbagai kegiatannuntuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk ditepakan secara in concreto untuk menyesuaikan suatu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Jenis penelitian yang digunakan untuk pendekatan ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum, atau disebut juga penelitian hukum yang doctrinal dengan menggunakan sumber hukum sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli, disamping itu penelitian hukum normatif bahan primernya terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akte notaris dan kontrak. Sedangkan *textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya merupakan bahan sekunder.

⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

C. PEMBAHASAN

Sri Lanka atau nama resminya Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, adalah sebuah negara yang terletak di Benua Asia bagian selatan dengan ibukota bernama Kolombo, sebelumnya Sri Lanka dikenal dengan nama Ceylon. Sri Lanka merupakan negara pulau dengan letak sebelah barat dan utaranya berbatasan laut dengan India, dan berbatasan dengan Maladewa di sebelah barat daya.⁸ Sedangkan Indonesia memiliki nama lengkap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar diseluruh dunia serta memiliki posisi geografis strategis. Jumlah pulau di Indonesia resmi tercatat mencapai 16.056 pulau.

1. Perbandingan Berdasarkan Bentuk Konstitusi

Sri Lanka mempunyai Konstitusi Tertulis yang disebut *The Constitution Of The Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka*. Negara yang dulunya bernama Ceylon ini, pertama kali mengadopsi konstitusi pada tanggal 22 Mei 1972.⁹ Konstitusi ini telah melakukan amandemen terbarunya pada Oktober tahun 2022, dan terhitung bahwa amandemen konstitusi terbaru Negara Sri Lanka ini merupakan amandemen yang ke dua puluh sejak negara tersebut merdeka. Rancangan amandemen ini sendiri telah diterbitkan dalam lembaran Negara Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka pada September 2020, yang diajukan kepada parlemen dan disetujui oleh kabinet. Pada pokoknya, amandemen ke dua puluh konstitusi Sri Lanka ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan presiden.¹⁰ Amandemen ini bertujuan memangkas

⁸ Dickson, "Profil Negara Sri Lanka," *Ilmupengetahuanum.Com*, accessed April 4, 2023, <https://ilmupengetahuanum.com/profil-negara-sri-lanka/>.

⁹ Nelum Deepika Udagama, "The Fragmented Republic: Reflections on the 1972 Constitution of Sri Lanka," *The Sri Lanka Journal of the Humanities* Volume 39 (n.d.).

¹⁰ Thanabalasingam Krishnamohan, "The Twentieth Amendment to the Constitution of Sri Lanka: A Comparative Analysis," no. February (2021): 2454–6186.

kekuasaan presiden, meningkatkan perlindungan antikorupsi dan membantu menemukan jalan keluar dari krisis keuangan terburuk negara tersebut.¹¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi tertulis hal ini di nyatakan dalam kutipan dari alinea pertama Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Undang-Undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggraan negara, meskipun tidak tertulis”.

Konstitusi dapat berupa hukum tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak. Sedangkan C.S.T Kansil mengartikan UUD 1945 adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari pada Peraturan Perundangan lainnya. Sri Lanka dan Indonesia, merupakan dua negara yang sama-sama memiliki konstitusi tertulis atau konstitusi yang tercantum dalam dokumen negara.

2. Perbandingan Berdasarkan Sifat dan Prosedur perubahan Konstitusi

Dalam klasifikasi konstitusi, terdapat pengelompokan konstitusi berdasarkan sifatnya, yaitu apakah konstitusi negara tersebut Luwes (flexible) atau kaku (rigid), hal ini juga berhubungan dengan prosedur perubahan konstitusi di negara tersebut. Sifat konstitusi baik itu luwes ataupun kaku, keduanya memungkinkan untuk dilakukan perubahan pada konstitusi, namun dengan catatan apakah prosedur perubahan konstitusi tersebut cara mengubahnya mudah atau sulit.¹²

¹¹ Sapto Yunus, “Sri Lanka Meloloskan Amendemen Konstitusi Untuk Memangkas Kekuasaan Presiden,” *Tempo.Co*, accessed April 4, 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1648145/sri-lanka-meloloskan-amendemen-konstitusi-untuk-memangkas-kekuasaan-presiden>.

¹² Ariyani, “Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan.”

Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki konstitusi dengan sifat yang kaku atau rigid. Dalam proses perubahannya, Rancangan Undang-Undang Amandemen harus disetujui oleh mayoritas legislatif dari negara tersebut. Dalam Konstitusi yang dimiliki Sri Lanka, prosedur perubahan konstitusi ini tercantum dalam amandemen terbarunya yaitu pada BAB XII tentang Amandemen Konstitusi. Bahwa Rancangan Undang-undang untuk merubah, mencabut, dan atau mengganti dapat disahkan apabila jumlah suara yang mendukungnya tidak kurang dari dua pertiga seluruh jumlah anggota legislator (termasuk yang tidak hadir), dan atas sertifikat presiden atau pembicara.

Negara Indonesia Sejak bergulirnya gerakan reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan. Prosedur perubahan UUD 1945 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 37 bahwa untuk merubah UUD 1945, harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Setelah Amandemen keempat, Pasal 37 UUD 1945 mengalami perubahan bahwa untuk perubahan Pasal-Pasal UUD dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

Pada bagian ini dibahas perubahan UUD 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan fokus substansi perubahan yang terjadi. Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya dua periode masa jabatan saja. Perubahan kedua, substansi perubahan dimaksudkan untuk mempertegaskan hal-hal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan memperkuat eksistensi DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan ketiga, substansi perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari MPR kepada rakyat, sehingga berimplikasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ketiga juga dimaksudkan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat, DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005 terdapat 14 substansinya dimaksudkan

untuk penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, dan mempertegas persyaratan pengisian dan tata cara pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

3. Perbandingan Berdasarkan Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan merupakan klasifikasi konstitusi terakhir yang akan dibandingkan, antara Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dengan Negara Indonesia. Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yaitu “Sistem” dan “Pemerintahan”, pada dasarnya sistem pemerintahan merupakan suatu hubungan yang sifatnya fungsional antara badan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat konstitusi.¹³ Umumnya kita mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, dan sistem pemerintahan parlementer yaitu Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Namun Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Semi Presidensial, dimana seorang Presiden menjalankan kekuasaannya bersama-sama dengan Perdana Menteri.

Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, lahirnya sistem campuran ini disebabkan dari kondisi dan situasi masing-masing negara yang menerapkannya, sehingga negara tersebut menerapkan ciri-ciri yang ada dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan semi presidensial bukan merupakan bentuk yang sesungguhnya, namun merupakan modifikasi dari kedua sistem pemerintahan utama yaitu Presidensial dan Parlementer.¹⁴

Dalam menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial ini, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih langsung orang rakyatnya dalam sebuah pemilihan umum, pemilihan umum tersebut diselenggarakan dalam lima tahun sekali, dan presiden dapat dipilih

¹³ Elva Imeldatur Rohmah, “PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, IRAN, DAN PERANCIS,” *Jurnal Ummul Qura* Vol XIII, (n.d.).

¹⁴ Ibid.

kembali pada periode selanjutnya.¹⁵ Sedangkan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, namun seperti dalam sistem parlementer, perdana menteri harus mendapatkan kepercayaan dari parlemen. Perdana menteri dalam sistem semi presidensial juga dapat menjalankan kuasa-kuasa dalam keadaan darurat.¹⁶

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*) dalam siding Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei- 1 Juni dan 10-17 Juli 1945.¹⁷

Sistem pemerintahan negara yang diterapkan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya adalah demokrasi, baik demokrasi langsung maupun perwakilan. Hal ini terlihat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah paling bawah;
- b. Adanya DPRRI, DPRD I, DPRD II yang dipilih melalui Pemilu, serta Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
- c. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat”.
- d. Pasal 11 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- e. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945
 - (1) Tiap-tiap undang-undang meghendaki persetujuan DPR.
 - (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- f. Pasal 21 ayat 1 UUD 1945 “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang”.

¹⁵ Dickson, “Profil Negara Sri Lanka.”

¹⁶ Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis.”

¹⁷ Saldi Isra, “Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4

g. Pasal 23 ayat 1 dan 5 UUD 1945 :

- 1) Anggaran pendapatan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- 2) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁸

D. SIMPULAN

Dari hasil teori yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap Negara memiliki konstitusinya masing-masing yang menjadi hukum dasar tertinggi dalam menjalankan pemerintahan di negaranya. Pada dasarnya, materi muatan konstitusi adalah mengenai pengaturan kekuasaan tiap lembaga-lembaga pemerintahan di negara itu sendiri, serta mengatur hubungan langsung dengan warga negaranya. Pengaturan tersebut menunjukkan sistem ketatanegaraan yang dianut oleh setiap negara, fungsinya agar organ-organ pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan atau posisinya masing-masing. Sebuah konstitusi di negara tersebut dapat terbentuk atas dasar sejarah dan kebutuhan negara itu masing-masing.

Setelah dilakukan perbandingan terhadap klasifikasi konstitusi antara Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dengan Negara Indonesia, ternyata kedua negara tersebut memiliki banyak persamaan. Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka dan Negara Palestina, merupakan negara yang memiliki konstitusi dengan sifat yang kaku atau rigid. Dalam proses perubahannya, Rancangan Undang-Undang Amandemen harus disetujui oleh mayoritas legislatif dari negara tersebut. Kemudian, baik Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka maupun Negara Indonesia, negaranya sama-sama berbentuk kesatuan.

¹⁸ Rahman Mulyawan, *"Sistem Pemerintahan Indonesia"* Bandung, UNPAD Press, 2015.

Selain itu meskipun keduanya menganut sistem pemerintahan semi presidensial, masa jabatan seorang Presiden di Sri Lanka dan Indonesia adalah lima tahun dalam satu periode, Dari kedua konstitusi yang telah dibandingkan, tentunya isi yang dimuat dalam dokumen itu memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing yang berdampak pada negaranya. Meskipun sebuah konstitusi memiliki kekurangan, diharapkan pemimpin negara tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan tetap berpedoman kepada konstitusi yang menjadi hukum dasar, agar setiap peraturan yang dibuat berlandaskan kepentingan bagi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* Bandung:CV Mandar Maju, 1995.
- Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rahman Mulyawan, *"Sistem Pemerintahan Indonesia"* Bandung, UNPAD Press, 2015.
- Saldi Isra, *"Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

2. Internet

- Sapto Yunus, "Sri Lanka Meloloskan Amendemen Konstitusi Untuk Memangkas Kekuasaan Presiden," *Tempo.Co*, accessed April 4, 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1648145/sri-lanka-meloloskan-amendemen-konstitusi-untuk-memangkas-kekuasaan-presiden>.
- Dickson, "Profil Negara Sri Lanka," *Ilmupengetahuanum.Com*, accessed April 4, 2023, <https://ilmupengetahuanum.com/profil-negara-sri-lanka/>.

3. Makalah

- Nadiroh. (2015). *"Konstitusi UUD 45 : Teori dan Konsep Konstitusi"*. Modul Universitas Terbuka.

Ariyani, “*Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan.*”

4. Jurnal

Ilham Dwi Rafiqi, “*Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia,*”
Jurnal Hukum Volume 5, (n.d.).

Santoso, M. A. (2013). “*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*”. Yustisia Jurnal Hukum, 2 (3).

Nita Ariyani, “*Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan,*” *Jurnal Kosmik Hukum* 17, no. 2 (2017): 118–136.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Nelum Deepika Udagama, “*The Fragmented Republic: Reflections on the 1972 Constitution of Sri Lanka,*” *The Sri Lanka Journal of the Humanities* Volume 39 (n.d.).

Thanabalasingam Krishnamohan, “*The Twentieth Amendment to the Constitution of Sri Lanka: A Comparative Analysis,*” no. February (2021): 2454–6186.

Elva Imeldatur Rohmah, “*Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis,*” *Jurnal Ummul Qura* Vol XIII, (n.d.)